



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Letkol Isdiman No. 17A Purbalingga 53313

Telp.(0281) 8902091 Fax.(0281) 8902091

Website: dinkominfo.purbalinggakab.go.id; email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 500.12.10.1/1147/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SIGAP (SADAR KEAMANAN, LINDUNGI DATA PEMERINTAH)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan SIGAP (Sadar Keamanan, Lindungi Data Pemerintah) sebagai inovasi perangkat daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, diperlukan pengelolaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan literasi, kampanye, pengukuran awareness, pengelolaan data, serta monitoring dan evaluasi SIGAP, perlu dibentuk Tim Pengelola SIGAP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Pengelola SIGAP.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
 5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

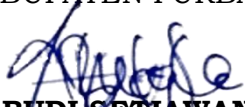
6. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga 500.12.10.1 / 1126 / 2025 tentang Penetapan SIGAP (Sadar Keamanan, Lindungi Data Pemerintah) sebagai Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola SIGAP (Sadar Keamanan, Lindungi Data Pemerintah) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola SIGAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan SIGAP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
 - b. mengembangkan dan mengelola materi literasi serta edukasi keamanan informasi;
 - c. mengembangkan dan mengelola media literasi SIGAP;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan metode pengukuran awareness keamanan informasi sesuai kebutuhan dan tahapan pengembangan SIGAP;
 - e. melaksanakan kampanye dan kegiatan peningkatan awareness keamanan informasi secara berkala;
 - f. mengolah dan menganalisis hasil pengukuran awareness sebagai bahan pemetaan dan evaluasi pelaksanaan SIGAP;
 - g. melakukan pemantauan partisipasi Perangkat Daerah dalam kegiatan SIGAP;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIGAP;
 - i. menyusun dokumentasi dan laporan pelaksanaan SIGAP; dan
 - j. melakukan pengembangan SIGAP berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan kebutuhan penyelenggaraan keamanan informasi

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola SIGAP dapat mengembangkan metode, media, instrumen, maupun bentuk kegiatan lain yang mendukung tujuan SIGAP sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pengembangan inovasi.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pengukuran *awareness* dan pengelolaan data, Tim Pengelola SIGAP wajib memperhatikan prinsip keamanan informasi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan SIGAP, Tim Pengelola berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Tim Pengelola SIGAP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga..
- KETUJUH : Masa kerja Tim Pengelola SIGAP berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali sesuai kebutuhan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Tanggal : 28 Oktober 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA


R. BUDI SETIAWAN, SE, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19750417 201001 1 011

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN PURBALINGGA
 Nomor : 500.12.10.1/1147/2025
 Tanggal : 28 Oktober 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA SIGAP

No.	Kedudukan dalam Tim	Unsur/Jabatan
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pengarah	Sekretaris Dinas
3	Ketua	Kepala Bidang ITIKSP
4	Sekretaris	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik
5	Koordinator Materi dan Literasi	Sandiman Ahli Pertama
6	Koordinator Awareness Test dan Data	Sandiman Ahli pertama
7	Koordinator Kampanye dan Publikasi	Pranata Humas Ahli Muda
8	Anggota	Pranata Humas Ahli Pertama; Statistisi Ahli Pertama; Pratana Komputer Ahli Pertama; Penata Layanan Operasional; Operator Layanan Operasional.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN PURBALINGGA



R. BUDI SETIAWAN, SE, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750417 201001 1 011

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 500.12.10.1/1147/2025
Tanggal : 28 Oktober 2025

PEMBAGIAN TUGAS TIM PENGELOLA SIGAP

Unsur Tim	Tugas Utama
Penanggung Jawab	Menetapkan arah dan kebijakan pelaksanaan SIGAP
Pengarah	Memberikan arahan dan memastikan pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah
Ketua	Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan SIGAP
Sekretaris	Administrasi, dokumentasi, jadwal dan pelaporan
Koordinator Materi dan Literasi	Menyusun dan mengembangkan materi SIGAP e-Book dan materi edukasi
Koordinator Awareness Test dan Data	Menyusun instrumen test, mengelola hasil pengukuran dan menyiapkan SIGAP Score
Koordinator Kampanye dan Publikasi	Mengelola SIGAP Monthly Campaign dan publikasi
Anggota	Mendukung pelaksanaan kegiatan, koordinasi dengan OPD dan monitoring partisipas

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



R. BUDI SETIAWAN, SE, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750417 201001 1 011